

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis pada BAB IV adalah sebagai berikut.

1. Perceraian tertinggi dengan interval 0,015-0,036 terletak pada Kabupaten Sumenep dengan persentase 0,023 atau 2,3% dari jumlah rumah tangga yang berada di Kabupaten Sumenep dan Kota Pasuruan dengan persentase 0,035 atau 3,5% dari jumlah rumah tangga yang berada pada Kota Pasuruan. Persentase perkara perceraian terendah dengan interval 0-0,002 ada pada Kabupaten Pasuruan dengan persentase 0,0019 atau 0,19% dari jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Pamekasan dengan persentase 0,002 atau 0,2% dari jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Pamekasan.
2. Hasil kecenderungan dengan menggunakan analisis korespondensi menunjukkan bahwa paling banyak perceraian di kabupaten/kota di Jawa timur disebabkan oleh faktor meninggalkan kewajiban dan terus menerus berselisih. Pada analisis *cluster* juga didapatkan 5 pengelompokan dan menghasilkan paling banyak wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015 memiliki karakteristik perceraian dikarenakan meninggalkan kewajiban dan terus-menerus berselisih.
3. Hasil pada analisis korespondensi dan analisis *cluster* saling mendukung. Pada analisis korespondensi didapatkan 18 wilayah pengadilan agama memiliki karakteristik perceraian dikarenakan meninggalkan kewajiban dan 11 wilayah pengadilan agama memiliki karakteristik perceraian dikarenakan terus menerus berselisih. Pada analisis *cluster* didapatkan 30 wilayah pengadilan agama memiliki karakteristik perceraian dikarenakan meninggalkan kewajiban dan sisanya memiliki

karakteristik perceraian dikarenakan terus-menerus berselisih. Pada kedua analisis tersebut didapatkan perceraian paling banyak wilayah pengadilan agama di Jawa Timur tahun 2015 dikarenakan faktor meninggalkan kewajiban dan terus-menerus berselisih.

5.2 Saran

Saran dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah pada wilayah Pengadilan Agama di Jawa timur tahun 2015 banyak terjadi perceraian dikarenakan meninggalkan kewajiban dan terus-enerus berselisih. Sehingga masih sangat diperlukan adanya sosialisasi atau kegiatan baik sebelum dilangsungkannya pernikahan maupun saat pernikahan sudah berlangsung untuk mengurangi jumlah kasus perceraian.